

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak dahulu hingga kini memasuki era kemajuan teknologi yang lebih modern, manusia merupakan bagian yang memegang peran penting dalam kehidupan sosial. Sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang menjadikan sebagai sarana untuk bertukar informasi. Informasi yang baik hadir dari komunikasi yang baik pula. Komunikasi sangat dibutuhkan bagi setiap manusia untuk memperoleh dan memberi informasi dari dan/atau kepada manusia lainnya. Adanya perkembangan teknologi yang sangat berdampak pada kehidupan manusia menjadikan komunikasi antar seluruh manusia baik didalam negeri ataupun diluar negeri mudah didapat kapanpun dan dimanapun bahkan untuk siapapun.

Perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindarkan karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan<sup>1</sup>, membuat dampak yang cukup besar dalam segala aspek termasuk kemajuan teknologi informasi media elektronik, mengingat bahwa informasi media elektronik adalah yang mempunyai peran penting didalam kehidupan manusia itu sendiri. Teknologi tentu saja akan selalu berkembang guna mempermudah kegiatan manusia sehari-hari, adanya media elektronik bisa berperan penting untuk menyampaikan berbagai macam saran atau kritik kepada siapapun tanpa terkecuali namun perkembangan ini tidak terus- menerus menjadi suatu hal baik bahkan seringkali disalahgunakan oleh oknum tertentu. Seperti halnya belakangan ini marak sekali terjadinya pencemaran nama baik di media sosial. Hinaan atau perkataan yang ditujukan kepada tokoh politik, pemuka agama, organisasi yang sah bahkan aparat penegak hukum atau manusia biasa.

---

<sup>1</sup> Andrew Christian, 2018, *Dampak Positif dan Negatif Teknologi terhadap 4 Aspek Besar*, <https://www.kompasiana.com/andrewchristian/dampak-positif-dan-negatif-teknologi-terhadap-4-aspek-ekonomi-sosial-budaya-dan-politik>, (diakses pada 27 Agustus 2020, pukul 15:28)

Pada zaman yang semakin canggih ini media elektronik memiliki pengaruh yang sangat tinggi dalam berbagai bidang aspek kegiatan manusia. Perkembangan informasi elektronik yang sekarang menghasilkan wadah komunikasi yang disebut media sosial. Media sosial merupakan medium di internet memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membuat ikatan sosial secara *virtual*.<sup>2</sup>

Adanya pemanfaatan teknologi informasi media elektronika melalui sosial media ini menyebabkan hubungan antar negara menjadi tanpa batas dan dapat merubah suatu negara baik dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya. Media sosial berkembang dengan sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi yang ada. Masyarakat dapat berkomunikasi dengan mudah dan mudah dengan adanya sosial media yang hadir di tengah masyarakat. Tak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi, namun diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain.<sup>3</sup>

Media informasi menyediakan kebebasan dalam berpendapat namun fenomena yang dianggap sebagai kebebasan berpendapat ternyata masih banyak disalahartikan oleh masyarakat dewasa ini, kebanyakan dari mereka menjadikan kebebasan berpendapat dengan menyampaikan ujaran kebencian atau bahkan menghina serta menyerang martabat juga kehormatan seseorang dan menganggapnya sebagai pendapat padahal hal yang disampaikan tidak sesuai pada fakta yang ada cenderung memojokkan suatu pihak.

Pencemaran nama baik telah menjadi perhatian yang cukup lama, dan kasus pencemaran nama baik bukanlah peristiwa yang baru atau hanya terjadi

---

<sup>2</sup> Nasrullah, 2012, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siosioteknologi*, Simbiosis Rektama Media, Jakarta, hlm 11.

<sup>3</sup> Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 2.

kepada I Gede Aryastina tetapi sudah terjadi dari tahun ke tahun. Berikut adalah Data Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Yang Ditangani oleh Kasubdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya Melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik :

| <b>TAHUN</b> | <b>CRIME TOTAL</b> | <b>CRIME CLEARANCE</b> |
|--------------|--------------------|------------------------|
| 2018         | 342                | 202                    |
| 2019         | 351                | 203                    |
| 2020         | 209                | 97                     |
| 2021         | 123                | 132                    |
| 2022         | 35                 | 54                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>1060</b>        | <b>708</b>             |

Sumber: Kasubdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya

Dari data-data yang dikumpulkan oleh Polda Metro Jaya diatas, dapat di katakan bahwa fenomena Pencemaran Nama Baik bukan lagi hal asing atau hal yang langka untuk terjadi dan ditemukan dalam kehidupan masyarakat baik didunia nyata maupun didalam media sosial. Perkembangan teknologi yang diiringi dengan kemajuan media informasi dan melahirkan bentuk sosial media untuk berinteraksi dengan seluruh manusia dari berbagai daerah maupun negara. Media sosial seperti Twitter dan Instagram menjadi dua media sosial yang cepat sekali dalam menyampaikan informasi, tetapi sayangnya informasi ini tidak berdasarkan kepada fakta yang ada. Dimana informasi palsu atau penyebaran hoax tersebut membuat masyarakat terpicu emosi dan mengujarkan kebencian di internet terhadap individu maupun suatu kelompok tanpa perlu merasa mencari tahu atau memastikan dahulu kebenarannya. Hal ini lah yang membuat Pencemaran nama baik menjadi sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari karena terjadi oleh siapa saja, untuk kalangan mana saja dan dimana saja.

Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan

penghinaan.<sup>4</sup> Adanya media sosial saat ini bisa menjadi pisau bermata dua karena disatu sisi memberikan keuntungan dalam penggunaannya sebagai sarana untuk mempermudah dalam berkomunikasi tetapi disisi lain dapat merugikan seseorang atau berbagai macam pihak dengan hadirnya media sosial maka informasi buruk mengenai oranglain juga bisa tersebar dengan mudah dan diserap oleh seluruh lapisan masyarakat, dan tentu saja informasi buruk ini bisa berupa berita kebohongan bahkan juga pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun oknum yang menyebarkan fitnah atau tuduhan yang tidak didasari dengan kebenaran akan tuduhan tersebut, baik berupa ucapan, foto, video, serta dapat menyerang kehormatan seseorang dan nama baik seseorang dan menimbulkan rasa malu bagi pihak yang ditujukan atas ujaran tersebut.<sup>5</sup> Mengenai tindakan pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia, pengaturannya sendiri sudah diatur sejak lama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kemudian seiring berkembangnya kemajuan teknologi yang melahirkan media sosial dimana sarana komunikasi menjadi semakin luas dan dapat disebar dengan cepat maka lahir lah ketentuan Undang-Undang baru yang diatur secara khusus mengenai pencemaran nama baik yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturannya antara lain sebagai berikut : Dalam ketentuan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menentukan bahwa : (1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukumanpenjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.(2) kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar

---

<sup>4</sup> Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm 54.

<sup>5</sup> I Made Vidi Jayananda\* et. al, *Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial*, Jurnal Analogi Hukum, 2021, volume 3, Nomor 2 .hlm 264.

yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahunempat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Keberadaan internet yang diiringi dengan kemajuan teknologi terutama dalam bidang komunikasi membuat lahirnya ketentuan-ketentuan baru yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menentukan bahwa : (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat yang dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Lalu Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 yang menyebutkan bahwa : (1) Setiap Orang yang dengan memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersumber pada pencemaran sebagaimana ketentuan Pasal 310. Bentuk-bentuk penghinaan tersebut mengandung sifat yang sama, yaitu terdapat pada pencemaran. Setiap bentuk penghinaan selalu bersifat mencemarkan nama baik dan kehormatan orang.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, pencemaran dapat dianggap sebagai bentuk standar penghinaan. Pada pencemaran terdapat alasan peniadaan sifat melawan hukum perbuatan. Dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pencemaran tidak dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Tetapi bukan berarti dengan alasan tersebut banyak masyarakat yang merasa bisa mencemarkan siapa saja karena dirinyabisa merasa itu untuk kepentingan umum.

---

<sup>6</sup> Gomgom T.P Siregar, 2020, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Redika Aditama, Bandung, hlm. 37.

Dua keadaan inilah yang menyebabkan pembuatnya merasa berhak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik meskipun isinya bersifat penghinaan. Dengan dihapusnya sifat melawan hukum, sama artinya dengan pembuatnya berhak untuk melakukan pencemaran semata-mata dengan alasan untuk membela diri. Sementara terkadang alasan pembenaran untuk menghapuskan sifat melawan hukum dalam pencemaran nama baik dapat mengajukan alasan demi kepentingan umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kepentingan Umum dibagi menjadi 2 kata, yaitu berasal dari kata penting memiliki arti utama; pokok, sangat berguna, sangat perlu dan umum yang berarti keseluruhan, khalayak ramai, untuk orang banyak.

Kepentingan Umum seperti yang terdapat dalam Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (5) Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa “Kepentingan Umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.” Perumusan tersebut memperlihatkan bahwa yang dimaksud kepentingan umum merupakan kepentingan mayoritas atau khalayak masyarakat. Di samping memang sangat perlu untuk membela diri dalam hal pencemaran dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi pembuatnya sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain yang bersifat umum.

Adanya pencemaran nama baik dengan alasan membela diri sangat diperlukan, sebab adanya berbagai aspek atau pengaruh negatif yang terjadi di bidang komunikasi dalam dunia media sosial kadangkala diperlukan sebuah perlindungan diri ketika seseorang merasa dirinya terancam didalam lingkaran media sosial tersebut sehingga dapat menyebabkan mereka untuk melakukan pencemaran nama baik seseorang saat mendapatkan ancaman atau saat merasa dirinya dirugikan.

Pencemaran ini biasanya dimaksudkan agar orang lain tidak menjadi korban selanjutnya atau bisa jadi orang yang mencemarkan ini menginginkan agar dirinya bisa dilindungi oleh khalayak umum karena merasa mendapatkan sebuah ancaman. Apapun yang disampaikan dalam dunia media sosial ini

harus memperhatikan isinya, Isi yang harus disampaikan juga harus benar atau tidak boleh palsu, selain itu seharusnya masyarakat yang menerima berita atau kabar tersebut harus memastikan lebih dahulu apakah berita yang ia terima benar atau bohong agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat merugikan banyak pihak, atau mencoreng nama baik seseorang.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai ketentuan ketentuan hukum yang berlaku mengenai pencemaran atau penghinaan ini perlu diketahui bahwa hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai bukti berlakunya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dikarenakan terdapat dua ketentuan yang dapat dikenakan dalam hal tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi “Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”.

Pasal ini merupakan perwujudan dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang dapat ditafsirkan sebagai “peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang umum”. melihat bahwa Pasal 310 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara spesifik mengenai sarana atau alat untuk melakukan pencemaran atau penghinaan sehingga merupakan peraturan umum. Sedangkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan secara spesifik mengenai sarana atau alat untuk melakukan pencemaran atau penghinaan dan dengan menggunakan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut merupakan peraturan khusus.

Dalam ketentuan-ketentuan yang hadir inilah untuk mengatur bagaimana caranya manusia berkomunikasi di media sosial, mengatur disini bukan berarti membatasi masyarakat untuk tidak dapat menyampaikan pendapatnya mengingat bahwa negara Indonesia adalah Negara yang memegang teguh demokrasi. Tetapi, mengatur disini lebih menekankan

bahwasanya dalam kehidupan nyata ataupun kehidupan didunia maya tetap saja ada nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh seluruh masyarakatnya.

Setelah memahami sedikit mengenai pencemaran nama baik yang dilakukandi media sosial maka penulis akan membahas lebih jauh mengenai kasus pencemaran nama baik yang terjadi melalui putusan. Dalam Putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT.DPS yang menjadi perhatian penulis adalah bagaimana Terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx telah terbukti bersalah karena melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo.Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Akibat unggahan di akun media sosial Instagram miliknya pada 13 Juni 2020 yang berisi kalimat “Gara-gara kacung WHO, IDI dan Rumah Sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang melahirkan tes covid-19.”dan Terdakwa juga kemudian menulis kembali di kolom komentar Instagram miliknya dengan mengatakan “BUBARKAN IDI saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat”.

Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pencemaran tidak dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri, tetapi dalam kasus yang ada pada Putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT.DPS Terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx dengan sengaja menggungah di media sosial Instagram miliknya bukan untuk kepentingan umum atau membela diri dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan dengan maksud menunjukkan rasa kebencian kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Terdakwa I Gede Aryastina dalam Putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT.DPS juga telah terbukti bersalah karena telah melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo.Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008



Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penulis akan memfokuskan penelitian ini terhadap fakta hukum yang terjadi didalam suatu peristiwa hukum yang mana telah menjadi pertimbangan hakim. Penelitian ini lebih menekankan kepada apa hukuman yang telah dijalani oleh I Gede Aryastina atau Jerinx sebagai pelaku pencemaran nama baik di jejaring media sosial, serta terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Dan bagaimana dampak hukuman tersebut kepada I Gede Aryastina alias Jerinx atau bahkan terhadap masyarakat.

Berdasarkan pada permasalahan diatas maka Penulis berniat menyusun sebuah penelitian atau karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHINAAN DAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI JEJARING MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 72/PID.SUS/2020/PT.DPS)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui jejaring media sosial?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam putusan hakim terhadap I Gede Aryastina alias Jerinx sebagai pelaku tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT.DPS?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan terhadap putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps, terutama terhadap apa yang menjadi putusan atau hukuman Pidana terhadap terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx sebagai pelaku pencemaran nama baik dan/atau penghinaan di jejaring media sosial. Lalu terhadap apa yang menjadi pertanggungjawaban pelaku juga dasar pertimbangan hakim. Lalu bagaimana penerapan hukum kepada pelaku tersebut juga meninjaunya berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku juga berdasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **D. Tujuan Penelitian**

Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi prasyarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Sedangkan bilamana melihat latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam Penulisan skripsi ini adalah untuk :

#### **1. Tujuan Umum :**

Mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban bagi pelakupencemaran nama baik atau penghinaan melalui jejaring media sosial termasuk apakah tahapan penjatuhan hukuman pidana tersebut sudah sesuai dengan apa yang seharusnya. Lalu, memastikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atau hukuman terhadap para pelaku sudah adil bagi pihak korban, terdakwa, dan pihak lain yang terlibat bahkan pengguna internet sendiri.

#### **2. Tujuan Khusus :**

a. Penulis ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukuman pidana yang tepat bagi pelaku pencemaran nama baik atau penghinaan melalui Media Sosial yaitu I Gede Aryastina alias Jerinx.

- b. Penulis ingin mengetahui apa saja dan juga bagaimana dasar pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Pencemaran nama baik di Internet dan apakah putusan hakim tersebut sudah adil untuk pihak yang terlibat.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan terhadap apa yang menjadi Pencemaran Nama Baik atau penghinaan di Media Sosial yang dilakukan oleh pelaku I Gede Aryastina alias Jerinx. Termasuk juga memfokuskan pada apa putusan yang diterima oleh pelaku dan apakah sudah sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. dan juga bagaimana penerapan hukum yang seharusnya terhadap pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan melalui jejaring sosial, berdasarkan Undang-Undang atau peraturan hukum tertulis di Indonesia. serta memasukkan Pendapat para Ahli didalamnya.

#### **F. Metode Penelitian**

Mohammad Radhi mendefinisikan penelitian hukum sebagai keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut. Berdasarkan pada penelitian ini, metode yang Penulis gunakan adalah :

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulisa dalah pendekatan metode yuridis normatif karena berpusat pada aspek yuridis. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan

yang diteliti.<sup>7</sup> Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen atau studi kepustakaan, yang menitik beratkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, keputusan pengadilan dan pendapat sarjana.

## 2. Jenis Data

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mana diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bahan hukum yaitu :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain, buku-buku, artikel-artikel dalam jurnal hukum, serta artikel-artikel dalam internet.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti kamus-kamus hukum ensiklopedia dan daftar pustaka.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Dalam pendekatan melalui perundang-undangan yang perlu mendapat

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13.

perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga perlu diperhatikan keberadaan norma apakah berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum dan menjelaskan norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru. Teknik pengumpulan data penulisan ini juga melakukan penelitian dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

#### 4. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan ini dengan melibatkan analisis kualitatif. Penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau bisa juga dengan pernyataan bukan angka-angka.

### G. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

#### 1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan sebuah konsep berupa abstraksi yang berasal dari hasil pemikiran yang mana menjadi sebuah kerangka acuan dimana tujuan dasarnya adalah untuk membuat atau bisa juga mengadakan identifikasi sebuah kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis dimana memiliki hubungan yang berkaitan erat antara teori, dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini Penulis akan memilih menggunakan teori pertanggungjawaban. Teori pertanggungjawaban ini sangat diperlukan

<sup>8</sup> L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.34-35.

dalam suatu sistem hukum pidana. Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Dalam Teori pertanggungjawaban hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.<sup>9</sup>

Dalam pencemaran nama baik diperlukan tanggung jawab secara pidana atas perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan terhadap pihak lain yang dirugikan. Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini menunjukkan bahwa seseorang akan mempunyai tanggung jawab pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah serta bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban untuk beraksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>10</sup>

Selanjutnya penulis menggunakan teori kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>11</sup> Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia

---

<sup>9</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm 7.

<sup>10</sup> *Op. cit.* Chairul Huda, hlm 68.

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 23.

hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>12</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai Undang-Undang Informasidan Transaksi Elektronik dan menelaah ke dalamnya apa saja yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Penulis juga akan meneliti lebih lanjut mengenai Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Eletronik apakah pasal tersebut masih relevan dan juga mungkin perlu pembaruan atau juga Pasal 28 ayat (2) Jo.Pasal 45A ayat (2) Undang- Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana satu satunya pasal yang menjadi pertimbangan hakim.

Tinjauan Yuridis berasal dari 2 kata yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis. Tinjauan ialah usaha untuk menggambarkan pola-pola dengan konsisten dalam data sehingga analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan serta memiliki arti.<sup>13</sup> Sedangkan kata yuridis menurut Kamus Hukum berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dan memecahkan suatu permasalahan terhadap sesuatu dengan cermat berdasarkan hukum dan undang-undang.

Media sosial adalah platform digital yang dapat memfasilitasi

---

<sup>12</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 79-80.

<sup>13</sup> Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hlm.10

penggunanya untuk saling bersosialisasi, baik itu berkomunikasi dan mendapatkan atau memberikan informasi secara online.

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas terlarang dalam peraturan perundang-undangan serta dapat dipidana.

Pencemaran nama baik dirumuskan di dalam pasal 310 Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : (1) “Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“ (2) “Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-, tetapi pada ayat 3 mencantumkan pengecualian pemidanaan pencemaran yaitu apabila pada pencemaran terdapat alasanpeniadaan sifat melawan hukum. Pencemaran tidak dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat yang dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa : (1) Setiap Orang yang dengan memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu



miliar rupiah). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dimaksudkan untuk mengatur ataupun memfasilitasi penggunaan transaksi informasi elektronik yang marak digunakan saat ini.

Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini agar nantinya untuk mengontrol dan mencegah penyimpang-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam proses kegiatan informasi dan transaksi elektronik tersebut.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman-pemahaman penulisan ini dan untuk memudahkan agar dipahami, maka disajikan sistematika penulisan yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini penulis mengisinya dengan garis besar penelitian seperti, Latar Belakang Permasalahan, Perumusan masalah, Ruang lingkup penelitian, Tujuan penelitian, Kerangka teori dan Kerangka konsep, Metode penelitian, Rencana sistematika skripsi atau outline, Daftar kepustakaan sementara.

##### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini menguraikan mengenai segala tinjauan pustaka yang terkait dalam penelitian ini, hal-hal yang menyangkut tentang tinjauan yuridis, undang-undang terkait, bahkan pengertian atau definisi yang dijelaskan oleh para ahli yang terkait dengan penelitian ini.

##### **BAB III Analisis terperinci dari Rumusan Masalah 1 (Satu)**

Pada bab ini membahas secara mendalam dan terperinci rumusan masalah satu yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial.

##### **BAB IV Analisis terperinci dari Rumusan Masalah 2 (Dua)**

Pada bab ini menganalisis rumusan masalah 2 yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana terhadap pelaku tindak penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial. (Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps).

## **BAB V Penutup**

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang diangkat atau dimasukkan kedalam topik penelitian ini. Dan juga memberikan saran mengenai permasalahan yang terjadi tentang bagaimana seharusnya hukuman yang diberikan.

